

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK No. 109) Tahun 2008 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, maka zakat telah menjadi salah satu objek pendapatan Negara yang mulai diperhitungkan dalam Akuntansi. Penetapan PSAK tersebut disambut positif oleh berbagai kalangan umat Islam, terutama tokoh-tokoh agama di Indonesia. (Rizkia: 2014). Lebih jauh lagi, jika kita melihat pada sejarah nabi dalam islam, zakat juga di sudah dianjurkan untuk diterapkan. Allah menyerukan hambanya melalui Surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi allah, Sesungguhnya allah senantiasa melihat segala yang kamu kerjakan.” (Depag RI, 2004).

Zakat menjadi salah satu instrumen fiskal dalam islam yang berperan mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi (Mustahik, 2008). Hal ini dibuktikan dengan hasil kaji dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-Baznas) tahun 2018 bahwa zakat mampu menurunkan kesenjangan pendapatan seseorang mustahik sebesar 78%. Selain itu secara empiris zakat mampu membantu Negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan (Puskas-Basnas, 2019). Hal serupa juga disampaikan oleh *Indonesian Magnifience of Zakah* (IMZ) yang membuktikan bahwa zakat dapat berperan dalam meningkatkan persentase pengentasan kemiskinan (IMZ, 2012).

Zakat diyakini mampu meminimalisir masalah kemiskinan asalkan dikelola oleh lembaga profesional dan terpercaya dari amil (Ishaq, 2013).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia per 31 desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa (Kemendagri, 2022). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan potensi zakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun per tahun, namun zakat yang terkumpul pada 2021 hanya sebesar 17 triliun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat belum optimal (bisnis.tempo.co, diakses 3 april 2022).

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah Kabupaten yang terdiri dari beberapa agama dengan mayoritas penduduk Aceh Tamiang beragama Islam. Sekitar 85,96% dari 294.754 jiwa penduduk Aceh Tamiang memeluk agama Islam (BPS Aceh Tamiang, 2021). Sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi zakat yang besar. Jika potensi tersebut dapat direalisasikan secara optimal maka Aceh Tamiang bisa dijadikan contoh dalam pengumpulan dana zakat yang dapat mengurangi kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, bahkan Indonesia. Berikut data perkembangan dana zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang:

Tabel 1.1**Perkembangan Dana Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang**

Tahun	Potensi Zakat (Rp) (2,5 % dari PDRB)	Dana Zakat yang dihimpun (Rp)	Persentase keberhasilan
2018	130.360.540.000,00	7.629.789.528,00	5,8 %
2019	140.000.920.000,00	8.185.621.258,00	5,8%
2020	148.361.860.000,00	8.204.453.194,61	5,5%
2021	150.241.380.000,00	9.072.649.589,70	6,03%

Sumber :Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi zakat dan penerimaan zakat. Meskipun dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tetapi masih sangat jauh dari potensi zakat yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid pengumpulan Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan bahwa mereka sudah berupaya meningkatkan minat zakat masyarakat Aceh Tamiang dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat tetapi hasil yang diterima juga belum maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat *muzakki* untuk membayar zakat di Kabupaten Aceh Tamiang masih rendah sehingga menjadi penyebab ketimpangan antara besaran potensi zakat dan penerimaan zakat.

Kesenjangan antara potensi zakat dan realitas zakat yang terkumpul memiliki beberapa faktor. Pertama literasi zakat. Menurut direktur pendistribusian dan pemberdayaan Baznas, Irfan Syauqi Beik, rendahnya pemahaman masyarakat

selama ini tentang manfaat zakat untuk meningkatkan perekonomian Islam, sehingga ada beberapa masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan wajib zakat tetapi tidak mau membayar zakat. Kedua, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Ketiga, mayoritas *muzakki* lebih memilih membayar zakatnya secara langsung kepada mustahiq daripada melalui lembaga zakat (Alfitrah, 2021)

Amil zakat memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK No 45) yakni memperoleh sumber daya dari *muzakki* yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, diambil kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran (Kustiawan, 2012).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat dengan tujuan agar pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Negara dan syariat. Hal tersebut menurut pengelola zakat (amil) harus akuntabel dan transparan serta dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara rapi dan terstruktur. Sehingga dengan hal itu mampu menjaga amanah masyarakat (Riandani, dkk,2018).

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan amanah dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakat, harta wakaf dan harta agama dalam Qanun Aceh, sebagaimana telah disebutkan pada pasal 191 ayat (1) tersebut di atas. Penetapan zakat sebagai PAD dimulai sejak Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah lainnya yang telah diperlakukan di Indonesia, dengan turunannya Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Baitul Mal Provinsi Aceh, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan muzakki dan mustahik serta pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syariat Islam.

Minat merupakan suatu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku, ketaatan, dan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang melakukan apa yang mereka lakukan (Husein, 2011). Sama halnya dengan minat dalam berzakat, seseorang yang memiliki minat dalam diri untuk berzakat, maka mereka tidak akan merasa terpaksa untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Semakin tinggi minat seorang *muzakki* untuk membayar zakat maka besar peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dengan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq untuk meningkatkan perekonomian. Dan hal ini merupakan tugas penting bagi pihak baitul mal Aceh Tamiang untuk meningkatkan minat *muzakki* dalam berzakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat, diantaranya adalah literasi zakat, religiusitas dan regulasi. Literasi zakat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat, dikarenakan semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang hukum zakat, perhitungan zakat dan hal-hal lain tentang zakat maka semakin tinggi minat *muzakki* untuk membayar zakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ascarya, dkk (2018) yang menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan terkait rendahnya penghimpunan zakat di lembaga amil resmi antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat. baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi.

Penelitian Satrio, dkk (2016) juga menjelaskan bahwa kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah ketidaktahuan kewajiban membayar zakat atau minimnya pengetahuan tentang zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan (Pertiwi,2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Frishella (2021) Literasi zakat secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap minat muzakki membayar zakat, menurut Sidiq (2015) Literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat, sedangkan menurut Pertiwi (2020) & Rakhmania (2018) Literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.

Religiusitas menjadi salah satu faktor penyebab minat *muzakki* dalam membayar zakat. Religiusitas dalam hal ini adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat. Hal ini sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut (Frishella, 2021). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rakhmania (2018) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat *muzakki* membayar zakat karena seorang yang beriman tentu memiliki keyakinan bahwa ia harus mengeluarkan zakat, Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang baik akan lebih mudah untuk diajak mengeluarkan zakat daripada mereka yang memiliki tingkat keimanan yang rendah (Rakhmania, 2018).

Menurut nganimah (2018) religiusitas berpengaruh secara positif dalam membayar zakat, penelitian satrio & siswanto (2016) menambahkan bahwa religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat *muzakki* dalam berzakat.

Regulasi adalah suatu hal yang bersifat mengatur atau memaksa. Masyarakat cenderung takut terhadap peraturan yang memiliki sanksi atas pelanggaran terkait. regulasi pemerintah diasumsikan dapat mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat, semakin kuat persepsi tentang regulasi pemerintah, maka semakin tinggi kesadaran *muzakki* untuk membayar zakat melalui Baitul Mal sehingga akan semakin kuat pula minat *muzakki* membayar zakat. Undang-undang zakat sudah ada, tetapi hanya peraturan tentang pengelolaan dan himbauan seseorang untuk

mengeluarkan zakat, belum ada undang-undang yang bersifat memaksakan mengeluarkan zakat dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang sudah wajib membayar zakat tetapi tidak ditunaikannya. Semakin besar regulasi pemerintah, maka semakin besar pula minat *muzakki* dalam membayar zakat. hal tersebut sejalan dengan penelitian Triawan & Aisyah (2016) yang menyatakan bahwa regulasi mampu meningkatkan minat seorang muzakki dalam membayar zakat. Penelitian Mirawati & Arif (2019) menambahkan bahwa regulasi mampu meningkatkan jumlah penerimaan zakat.

Mirawati, tanjung, & arif (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan efektifitas regulasi terhadap jumlah penerimaan zakat. Penelitian itu diperkuat oleh Triyawan & Aisyah (2016) yang menyatakan bahwa regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada waktu, Variabel Independen dan subjek penelitian Berikut tabel perbedaan penelitian sekarang dan sebelumnya.

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian

No		Replikasi	Sekarang
1	Judul	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kredibilitas kepada organisasi	Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas, Religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

2	Variabel Independen	Pengetahuan Zakat, Tingkat pendapatan, Religiusitas dan Kreadibilitas	Literasi Zakat, Religiusitas, Regulasi
3	Tahun Penelitian	2021	2022
4	Objek Penelitian	Baitul Mal Aceh Tamiang	Baitul Mal Aceh Tamiang

Replikasi yang telah dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian saat ini. Hal ini merujuk pada perbedaan waktu penelitian, variabel penelitian dan subjek penelitian yang pada penelitian sebelumnya merujuk kepada pegawai Baitul mal dan pada penelitian ini merujuk kepada masyarakat umum.

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat (Baitul Mal). Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah masih minimnya minat *muzakki* dalam membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka judul pada penelitian ini adalah **"Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas, Dan Regulasi Terhadap Minat Muzzaki Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Literasi Zakat Berpengaruh signifikan terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Apakah Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Apakah Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Apakah Literasi Zakat, Religiusitas, Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Zakat terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Regulasi terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas, Regulasi terhadap Minat *Muzzaki* Membayar Zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan minat *muzzaki* dalam membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Dapat mengetahui sejauh mana penelitian ini berpengaruh terhadap minat *muzzaki* membayar zakat.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perumusan kebijakan yang lebih tepat khususnya dalam hal pengelolaan zakat. serta diharapkan dapat memberi masukan untuk instansi terkait sehingga kedepannya angka penghimpunan dana zakat pada baitul mal aceh tamiang dapat meningkat.

c. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi, informasi, wawasan, serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya